

Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum Sebagai Persyaratan Pengajuan Paslon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024

Kpt 745 Tahun 2024, 4 Hlm

Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 745 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum Sebagai Persyaratan Pengajuan Paslon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 169/PL.02.2-BA/1706/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adaah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 509 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Keputusan ini Menetapkan Jumlah Minimum Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan dan/atau mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 5 (lima) kursi dari Jumlah Total kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) kursi; Jumlah Minimum Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mencalonkan dan/atau mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024, yaitu sebanyak 29.853 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara sah dari jumlah total suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 yaitu sebanyak 119.410 (seratus sembilan belas ribu empat ratus sepuluh) suara sah

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2024